



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANANG YULIANTO bin YATIN MUSLIMIN;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mulawarman Rt. 09 No. 64 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang (tempat tinggal) atau Dusun Srowot Rt 07 Rw 03 Kelurahan Bakung Kecamatan Jokonalan Kabupaten Kaltan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, pada tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan 21 Maret 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Pemanggilan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-369/Q.4.17/Eoh.2/06/2020, tanggal Juni 2020;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Bon, tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Bon, tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru mengadili perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Bon, tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-29/BTG/Eoh.2/05/2020, tanggal 24 Juni 2020, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANANG YULIANTO Bin YATIN MUSLIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANANG YULIANTO Bin YATIN MUSLIMIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1 1 (satu) buah VAVE Merk HEXOHM warna merah putih;
 - 3.2 Nota nomor PBTG0819000081ADIP tanggal 15 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.12.977.300,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
 - 3.3 Nota nomor nota PBTG0319000011ADIP tanggal 26 Maret 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.14.824.800,- (empat belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PBTG0619000013ADIP 26 September 2019

- dengan nominal tagihan sebesar Rp.19.620.000,- (sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3.5 Nota nomor PBTG1218000009ADIP tanggal 07 Januari 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.10.299.200,- (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- 3.6 Nota nomor PBTG0119000066ADIP tanggal 12 Februari 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.14.341.800,- (empat belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- 3.7 Nota nomot PBTG0219000005ADIP tanggal 11 Februari 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.15.899.600,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- 3.8 Nota Nomor PBTG0719000020ADIP tanggal 01 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.4.142.500,- (empat juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 3.9 Nota nomor PBTG0719000022ADIP tanggal 04 September 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.5.829.700,- (lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- 3.10 Nota nomor PBTG0719000030ATATS tanggal 02 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.5.801.400,- (lima juta delapan ratus satu ribu empat ratus rupiah);
- 3.11 Nota nomor : PBTG0119000052AD tanggal 25 Februari 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.24.736.800,- (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 3.12 Nota nomor : PBTG0719000010AD tanggal 10 September 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3.13 Nota nomor : PBTG0819000080AD tanggal 15 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.1.686.700,- satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- 3.14 Nota Nomor : PBTG12190000142AT tanggal 01 Desember 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.5.793.480,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id: JLAY09190110 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.1.769.250,- (satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 3.16 Notan Nomor : JLAY11190014 tanggal 10 November 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.13.713.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
- 3.17 Nota nomor : JLAY12190016 tanggal 07 Oktober 2019 sebesar Rp.10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 3.18 Nota nomor : JLAY10190019 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.7.094.000,- (tujuh juta sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 3.19 Nota JLAY10190020 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);
- 3.20 Nota nomor : JLAY10190027 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 3.21 Nota nomor : JLAY09190119 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 3.22 Nota nomor : JLAY08190125 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 3.23 Nota nomor : JLAY08190071 tanggal 20 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.14.050.000,- empat belas juta lima puluh ribu rupiah);
- 3.24 Nota JLAY08190011 tanggal 26 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.22.970.750,- (dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 3.25 Nota JLAY10190021 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 3.26 Nota JLAY0810133 tanggal 26 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.5.888.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 3.27 Nota JLAY8190134 tanggal 26 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3.28 Nota nomor : JLAY08190067 tanggal 20 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.2.077.000,- (dua juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang dikembalikan kepada saksi BIMA HARIS NOOR
CAHYA SE Bin (Alm) SUDIHARJONO;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-29/BTG/Eoh.2/05/2020, tanggal 18 Mei 2020 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANANG YULIANTO Bin YATIN MUSLIMIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada antara Januari 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 14 Nopember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat Jalan Jalan Mulawarna No. 64 Rt. 09 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa yang merupakan karyawan tetap PT. INTAN PARIWARA berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 211/HRA-SK/X/2017 tertanggal 01 Oktober 2017 selaku Sales Representative dengan No. NIK : 0217.70.4387 dengan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp.. 1.873.157,-/bulan, Tunjangan tetap Rp. 624.386,-/bulan dan Tunjangan tidak tetap Rp. 4.300,-/hari, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mempromosikan buku pelajaran sekolah, Mabeler. APE (Alat Peraga Edukatif), mengantarkan barang-barang pesanan dari pihak Sekolah maupun Instansi serta menagih uang hasil penjualan maupun piutang dari Sekolah dan Instansi yang melakukan pemesanan barang. Kemudian dengan adanya tugas

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di dalam melakukan penagihan uang hasil penjualan maupun piutang dari Sekolah dan Instansi yang melakukan pemesanan barang tersebut terdakwa melakukan penagihan terhadap pihak sekolah yang kemudian terhadap nota tagihan beserta uang hasil pembayaran harus diserahkan kembali kepada PT. INTAN PARIWARA melalui Admin namun terhadap uang hasil penagihan terdakwa tersebut tidak seluruhnya di serahkan atau disetorkan kepada PT. INTAN PARIWARA melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang telah melakukan penggelepan terhadap uang penjualan buku terbitan PT. INTAN PARIWARA yang berdasarkan penjualan Nota Online (yang menggunakan dana BOS) yang uang hasil tagihan atau penjualannya tidak disetorkan adalah :

1. Nota dari SMP N 7 Bontang Selatan dengan nomor Nota PBTG0819000081ADIP tanggal 15 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.12.977.300,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
2. Nota dari SD N 11 Bontang Selatan dengan nomor nota PBTG0319000011ADIP tanggal 26 maret 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.14.824.800,- (empat belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
3. Nota dari SD 02 Teluk Pandan dengan nomor nota PBTG0619000013ADIP tanggal 26 September 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.19.620.000,- (sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
4. Nota dari SD 06 Bontang Selatan dengan nomor nota PBTG1218000009ADIP tanggal 07 Januari 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.10.299.200,- (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
5. Nota dari SD 13 Bontang Selatan dengan nomor nota PBTG0119000066ADIP tanggal 12 Februari 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.14.341.800,- (empat belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
6. Nota dari SD N 01 Bontang Selatan dengan nomot Nota PBTG0219000005ADIP tanggal 11 Februari 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.15.899.600,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nota dari SD 01 Galilea Bontang Barat dengan nomor nota PBTG0719000020ADIP tanggal 01 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.4.142.500,- (empat juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

8. Nota dari SMP Galilea Bontang Barat dengan nomor nota PBTG0719000022ADIP tanggal 04 September 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.5.829.700,- (lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
9. Nota dari SD 07 Bontang Selatan dengan nomor Nota PBTG0719000030ATATS tanggal 02 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.5.801.400,- (lima juta delapan ratus satu ribu empat ratus rupiah). –
10. Nota dari SD 01 Teluk Pandan dengan nomor nota PBTG0119000052AD tanggal 25 Februari 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.24.736.800,- (dua puluh empat juta tujuh ratus yiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
11. Nota dari SD 04 Teluk Pandan dengan nomor Nota PBTG0719000010AD tanggal 10 September 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
12. Nota dari SMP 4 Bontang dengan nomor Nota PBTG0819000080AD tanggal 15 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.1.686.700,- satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
13. Nota dari SD 04 Teluk Pandan dengan nomor nota PBTG1219000142AT tanggal 01 Desember 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.5.793.480,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

-
Bahwa kemudian uang penjualan buku terbitan PT. INTAN PARIWARA yang berdasarkan penjualan Nota Reguler yang uang hasil tagihan atau penjualannya tidak disetorkan adalah :

1. Nota dari SD N 10 Bontang Selatan dengan nomor Nota JLAY09190110 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.1.769.250,- (satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Notan JLAY11190014 tanggal 10 November 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.13.713.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).
2. Nota dari SD N 04 Suka Rahmad dengan nomor nota JLAY12190016 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id N 02 Teluk Pandan dengan Nomor Nota

JLAY10190019 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.7.094.000,- (tujuh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dan Nota JLAY10190020 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

4. Nota dari SD Tunas Bangsa dengan nomor Nota JLAY10190027 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
5. Nota dari SD AISIYAH dengan nomor Nota JLAY09190119 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
6. Nota dari SMP N 1 Bontang dengan Nomor Nota JLAY08190125 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
7. Nota dari SMP N 02 Teluk Pandan dengan Nomor Nota JLAY08190071 tanggal 20 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.14.050.000,- empat belas juta lima puluh ribu rupiah).
8. Nota dari MTS ALIKHLAS dengan nomor Nota JLAY08190011 tanggal 26 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.22.970.750,- (dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
9. Nota dari SMA MONAMAS dengan nomor Nota JLAY10190021 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
10. Nota dari SMK 1 Bontang dengan Nomor Nota JLAY0810133 tanggal 26 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.5.888.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan Nota dengan Nomor Nota JLAY8190134 tanggal 26 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
11. Nota dari SMA TUNAS BANGSA dengan Nomor Nota JLAY08190067 tanggal 20 Agustus 2019 dengan nominal sebesar Rp.2.077.000,- (dua juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
12. Nota dari SMA Teluk Pandan dengan nomor Nota JLAY10190016 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.2.228.000,- (dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan Nota JLAY10190023 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal sebesar Rp.12.210.000,- (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LAY12190001 tanggal 01 Desember 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.10.490.000,- (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Nota Nomor JLAY12190009 tanggal 01 Desember 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PT. INTAN PARIWARA lebih kurang sebesar Rp. 289.980.380,- (dua ratus juta delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan atas kejadian tersebut terdakwa dilaporkan ke Polres Paser guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BIMA HARIS NOOR CAHYA bin SUDIHARJONO (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Intan Pariwara Cabang Bontang sebagai Kepala Cabang dan PT. Intan Pariwara bergerak dibidang percetakan dan penjualan buku pelajaran yang dijual ke sekolah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. INTAN PARIWARA sejak Tahun 2017 dan menjabat sebagai Sales Representative dan telah mendapatkan gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mempromosikan buku pelajaran sekolah, Mabeler. APE (Alat Peraga Edukatif), mengantarkan barang-barang pesanan dari pihak Sekolah maupun Instansi serta menagih uang hasil penjualan maupun piutang dari Sekolah dan Instansi yang melakukan pemesanan barang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2019 sekira jam 15.00 wita di Jalan Mulawarman Nomor 64 Rt 09 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang di Kantor PT. INTAN PARIWARA, saksi baru mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan yang mana pada saat itu saksi mendatangi Sekolah yang telah memesan buku buku pelajaran tersebut namun setelah saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pihak Sekolah baru Pihak sekolah menjelaskan bahwa uang pembayaran buku sudah di ambil oleh Terdakwa sesuai dengan jumlah yang harus di bayarkan, namun Terdakwa tidak menyetorkan ke PT. INTAN PARIWARA ;

- Bahwa mekanisme PT. Intan Pariwara Cabang Bontang yaitu Sales menawarkan Buku Pelajaran ke sekolah, selanjutnya Sekolah pesan buku melalui sales, kemudian sales menyerahkan pesanan ke administrasi, kemudian Kepala Cabang menyetujui pesanan sekolah tersebut, kemudian Bagian administrasi menyerahkan persetujuan tersebut kepada bagian gudang untuk menyiapkan buku sesuai pemesanan sekolah, selanjutnya sales mengambil buku pesanan sekolah tersebut ke gudang, dan mengantarkan buku tersebut ke sekolahan pemesan, kemudian sekolah membayar buku sesuai harga yang tertera di nota;
- Bahwa pembayaran atas pembelian buku sekolah kepada PT. Intan Pariwara Cabang Bontang tersebut bisa langsung transfer ke rekening PT. Intan Pariwara Cabang Bontang bisa juga secara cash ke Kantor PT. Intan Pariwara Cabang Bontang melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memanggil Terdakwa untuk dikonfirmasi dan Terdakwa mengakui, kalau pihak sekolah telah membayar sejumlah uang kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada PT. Intan Pariwara Cabang Bontang namun Terdakwa telah memakai uang setoran tersebut untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa sekolah-sekolah yang membeli buku di PT. Intan Pariwara Cabang Bontang melalui Terdakwa semua telah membayar lunas, melalui Terdakwa namun Terdakwa tidak menyetorkan ke PT. Intan Pariwara Cabang Bontang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka PT. Intan Pariwara Cabang Bontang mengalami kerugian sejumlah Rp298.890.380,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa saksi pernah menawarkan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, dengan cara memotong gaji Terdakwa dan menjual aset yang dimiliki Terdakwa namun baru terbayar sejumlah Rp16.833.000,00 (enam belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dan pernah menghubungi orang tua Terdakwa dan menyanggupi namun juga tidak ada kepastian, sehingga saksi lapor kepada Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Saksi ENDANG WODO (alm), di bawah sumpah dan telah didengar

keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Intan Pariwara Cabang Bontang dengan tupoksi mencatat barang masuk dan barang keluar dan PT. Intan Pariwara bergerak dibidang percetakan dan penjualan buku pelajaran yang dijual ke sekolah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. INTAN PARIWARA sejak Tahun 2017 dan menjabat sebagai Sales Representative dan telah mendapatkan gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mempromosikan buku pelajaran sekolah, Mabeler. APE (Alat Peraga Edukatif), mengantarkan barang-barang pesanan dari pihak Sekolah maupun Instansi serta menagih uang hasil penjualan maupun piutang dari Sekolah dan Instansi yang melakukan pemesanan barang;
- Bahwa mekanisme PT. Intan Pariwara Cabang Bontang yaitu Sales menawarkan Buku Pelajaran ke sekolah, selanjutnya Sekolah pesan buku melalui sales, kemudian sales menyerahkan pesanan ke administrasi, kemudian Kepala Cabang menyetujui pesanan sekolah tersebut, kemudian Bagian administrasi menyerahkan persetujuan tersebut kepada bagian gudang untuk menyiapkan buku sesuai pemesanan sekolah, selanjutnya sales mengambil buku pesanan sekolah tersebut ke gudang, dan mengantarkan buku tersebut ke sekolahan pemesan, kemudian sekolah membayar buku sesuai harga yang tertera di nota;
- Bahwa pembayaran atas pembelian buku sekolah kepada PT. Intan Pariwara Cabang Bontang tersebut bisa langsung transfer ke rekening PT. Intan Pariwara Cabang Bontang bisa juga secara cash ke Kantor PT. Intan Pariwara Cabang Bontang melalui Terdakwa;
- Bahwa sekolah-sekolah yang membeli buku di PT. Intan Pariwara Cabang Bontang melalui Terdakwa semua telah membayar lunas, melalui Terdakwa namun Terdakwa tidak menyetorkan ke PT. Intan Pariwara Cabang Bontang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi IRNAWATI BINTIWAKIMIN (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Intan Pariwara dengan tupoksi sebagai Admin membuat nota dan menerima pembayaran pembelian buku

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan sekolah secara cash dan PT. Intan Pariwara bergerak dibidang percetakan dan penjualan buku pelajaran yang dijual ke sekolah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. INTAN PARIWARA sejak Tahun 2017 dan menjabat sebagai Sales Representative dan telah mendapatkan gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap;
 - Bahwa Terdakwa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mempromosikan buku pelajaran sekolah, Mabeler. APE (Alat Peraga Edukatif), mengantarkan barang-barang pesanan dari pihak Sekolah maupun Instansi serta menagih uang hasil penjualan maupun piutang dari Sekolah dan Instansi yang melakukan pemesanan barang;
 - Bahwa yang melakukan order buku ke bagian gudang adalah saksi / admin sehingga gudang mengeluarkan buku pesanan dari sekolah tersebut, kemudian saksi / admin perintahkan Terdakwa / sales antarkan buku pesanan sekolah tersebut;
 - Bahwa jumlah sekolah yang membeli buku ke PT. Intan Pariwara Cabang Bontang melalui Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) sekolah;
 - Bahwa pembayaran atas pembelian buku sekolah kepada PT. Intan Pariwara Cabang Bontang tersebut bisa langsung transfer ke rekening PT. Intan Pariwara Cabang Bontang bisa juga secara cash ke Kantor PT. Intan Pariwara Cabang Bontang melalui Terdakwa;
 - Bahwa sekolah-sekolah yang membeli buku di PT. Intan Pariwara Cabang Bontang melalui Terdakwa semua telah membayar lunas, melalui Terdakwa namun Terdakwa tidak menyetorkan ke PT. Intan Pariwara Cabang Bontang tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka PT. Intan Pariwara Cabang Bontang mengalami kerugian sejumlah Rp298.890.380,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi NORHAYATI binti HM. ARSYAD, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa SMP Negeri 7 Bontang membeli buku di. PT. Intan Pariwara cabang Bontang melalui Terdakwa setiap tahunnya dan telah membayar lunas melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SD Negeri 7 Bontang telah membayar pembelian buku ke PT. Intan Pariwara Cabang Bontang sejumlah Rp12.977.300,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus rupiah) secara cash melalui Terdakwa;

– Bahwa sistem pembayaran dalam pembelian buku di PT. Intan Pariwara Cabang Bontang yaitu melalui transfer rekening PT. Intan Pariwara Cabang Bontang, namun bisa juga secara cash melalui Terdakwa;

– Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi RIZKI YATUL HASANAH binti SARIFUL HARAHAH (ALM), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

– Bahwa SD Negeri 006 Bontang membeli buku di PT. Intan Pariwara cabang Bontang melalui Terdakwa setiap tahunnya dan telah membayar lunas melalui Terdakwa;

– Bahwa SD Negeri 006 Bontang telah membayar pembelian buku ke PT. Intan Pariwara Cabang Bontang sejumlah Rp10.299.200,00 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh Sembilan dua ratus rupiah) secara cash melalui Terdakwa;

– Bahwa sistem pembayaran dalam pembelian buku di PT. Intan Pariwara Cabang Bontang yaitu melalui transfer rekening PT. Intan Pariwara Cabang Bontang, namun bisa juga secara cash melalui Terdakwa;

– Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa PT. Intan Pariwara bergerak dibidang percetakan dan penjualan buku pelajaran yang dijual ke sekolah;

– Bahwa Terdakwa bekerja di PT. INTAN PARIWARA sejak Tahun 2017 dan menjabat sebagai Sales Representative dan telah mendapatkan gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mempromosikan buku pelajaran sekolah, Mabeler. APE (Alat Peraga Edukatif), mengantarkan barang-barang pesanan dari pihak Sekolah maupun Instansi serta menagih uang hasil penjualan maupun piutang dari Sekolah dan Instansi yang melakukan pemesanan barang;

- Bahwa mekanisme PT. Intan Pariwara Cabang Bontang yaitu Sales menawarkan Buku Pelajaran ke sekolah, selanjutnya Sekolah pesan buku melalui sales, kemudian sales menyerahkan pesanan ke administrasi, kemudian Kepala Cabang menyetujui pesanan sekolah tersebut, kemudian Bagian administrasi menyerahkan persetujuan tersebut kepada bagian gudang untuk menyiapkan buku sesuai pemesanan sekolah, selanjutnya sales mengambil buku pesanan sekolah tersebut ke gudang, dan mengantarkan buku tersebut ke sekolahan pemesan, kemudian sekolah membayar buku sesuai harga yang tertera di nota;
- Bahwa pembayaran atas pembelian buku sekolah kepada PT. Intan Pariwara Cabang Bontang tersebut bisa langsung transfer ke rekening PT. Intan Pariwara Cabang Bontang bisa juga secara cash ke Kantor PT. Intan Pariwara Cabang Bontang melalui Terdakwa;
- Bahwa sekolah-sekolah yang membeli buku di PT. Intan Pariwara Cabang Bontang melalui Terdakwa semua telah membayar lunas, melalui Terdakwa namun Terdakwa tidak menyetorkan ke PT. Intan Pariwara Cabang Bontang tersebut melainkan digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan uang setoran pembayaran buku dari sekolahan untuk kepentingan Terdakwa tersebut sejak Januari 2018;
- Bahwa seingat Terdakwa sekolahan yang membeli buku pelajaran ke PT. Intan Pariwara Cabang Bontang tersebut yaitu :
 1. SD Negeri 01 Bontang Selatan;
 2. SD Negeri 13 Bontang Selatan;
 3. SD Negeri 006 Bontang Selatan;
 4. SMP Galilea Bontang Barat;
 5. SD Negeri 02 Teluk Pandan;
 6. SD Negeri 11 Bontang Selatan;
 7. SMP Negeri 7 Bontang Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka PT. Intan Pariwara Cabang Bontang mengalami kerugian sejumlah Rp298.890.380,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang setoran pembayaran pembelian buku dari sekolahan kepada PT. Intan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon tentang sejumlah Rp16.833.000,00 (enam belas juta

delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa di dalam menggunakan uang milik perusahaan PT. Intan Pariwara Cabang Bontang tersebut tidak pernah meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan dan 1 (satu) buah VAVE Merk HEXOHM warna merah putih adalah hasil pembelian dari uang yang Terdakwa terima dari pihak sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah VAVE Merk HEXOHM warna merah putih;
- Nota nomor PBTG0819000081ADIP tanggal 15 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp12.977.300,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- Nota nomor nota PBTG0319000011ADIP tanggal 26 Maret 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp14.824.800,00 (empat belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Nota nomor PBTG0619000013ADIP 26 September 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp19.620.000,00 (sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Nota nomor PBTG1218000009ADIP tanggal 07 Januari 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp10.299.200,00 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Nota nomor PBTG0119000066ADIP tanggal 12 Februari 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp14.341.800,00 (empat belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Nota nomot PBTG0219000005ADIP tanggal 11 Februari 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp15.899.600,00 (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Nota Nomor PBTG0719000020ADIP tanggal 01 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp4.142.500,00 (empat juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota nomor PBTG0719000022ADIP tanggal 04 September 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp5.829.700,00 (lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- Nota nomor PBTG0719000030ATATS tanggal 02 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp5.801.400,00 (lima juta delapan ratus satu ribu empat rupiah);
 - Nota nomor : PBTG0119000052AD tanggal 25 Februari 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp24.736.800,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus yiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 - Nota nomor : PBTG0719000010AD tanggal 10 September 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Nota nomor : PBTG0819000080AD tanggal 15 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp1.686.700,00 satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
 - Nota Nomor : PBTG1219000142AT tanggal 01 Desember 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp5.793.480,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
 - Nota nomor : JLAY09190110 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp1.769.250,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Notan Nomor : JLAY11190014 tanggal 10 November 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp13.713.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
 - Nota nomor : JLAY12190016 tanggal 07 Oktober 2019 sebesar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Nota nomor : JLAY10190019 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp7.094.000,00 (tujuh juta sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - Nota JLAY10190020 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);
 - Nota nomor : JLAY10190027 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Nota nomor : JLAY09190119 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Nota nomor : JLAY08190125 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nota nomor : JLAY08190071 tanggal 20 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp14.050.000,00 empat belas juta lima puluh ribu rupiah);

- Nota JLAY08190011 tanggal 26 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp22.970.750,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tuju ratus lima puluh rupiah);
- Nota JLAY10190021 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Nota JLAY0810133 tanggal 26 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp5.888.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Nota JLAY8190134 tanggal 26 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp3.720.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Nota nomor : JLAY08190067 tanggal 20 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp2.077.000,00 (dua juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Intan Pariwara bergerak dibidang percetakan dan penjualan buku pelajaran yang dijual ke sekolah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. INTAN PARIWARA sejak Tahun 2017 dan menjabat sebagai Sales Representative dan telah mendapatkan gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mempromosikan buku pelajaran sekolah, Mabeler. APE (Alat Peraga Edukatif), mengantarkan barang-barang pesanan dari pihak Sekolah maupun Instansi serta menagih uang hasil penjualan maupun piutang dari Sekolah dan Instansi yang melakukan pemesanan barang;
- Bahwa mekanisme PT. Intan Pariwara Cabang Bontang yaitu Sales menawarkan Buku Pelajaran ke sekolah, selanjutnya Sekolah pesan buku melalui sales, kemudian sales menyerahkan pesanan ke administrasi,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Kepala Cabang menyetujui pesanan sekolah tersebut, kemudian Bagian administrasi menyerahkan persetujuan tersebut kepada bagian gudang untuk menyiapkan buku sesuai pemesanan sekolah, selanjutnya sales mengambil buku pesanan sekolah tersebut ke gudang, dan mengantarkan buku tersebut ke sekolahan pemesan, kemudian sekolah membayar buku sesuai harga yang tertera di nota;
- Bahwa pembayaran atas pembelian buku sekolah kepada PT. Intan Pariwara Cabang Bontang tersebut bisa langsung transfer ke rekening PT. Intan Pariwara Cabang Bontang bisa juga secara cash ke Kantor PT. Intan Pariwara Cabang Bontang melalui Terdakwa;
 - Bahwa sekolah-sekolah yang membeli buku di PT. Intan Pariwara Cabang Bontang melalui Terdakwa semua telah membayar lunas melalui Terdakwa namun Terdakwa tidak menyetorkan ke PT. Intan Pariwara Cabang Bontang tersebut melainkan digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mulai menggunakan uang setoran pembayaran buku dari sekolahan untuk kepentingan Terdakwa tersebut sejak Januari 2018;
 - Bahwa seingat Terdakwa sekolahan yang membeli buku pelajaran ke PT. Intan Pariwara Cabang Bontang tersebut yaitu :
 1. SD Negeri 01 Bontang Selatan;
 2. SD Negeri 13 Bontang Selatan;
 3. SD Negeri 006 Bontang Selatan;
 4. SMP Galilea Bontang Barat;
 5. SD Negeri 02 Teluk Pandan;
 6. SD Negeri 11 Bontang Selatan;
 7. SMP Negeri 7 Bontang Selatan;
 - Bahwa Terdakwa di dalam menggunakan uang milik perusahaan PT. Intan Pariwara Cabang Bontang tersebut tidak pernah meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka PT. Intan Pariwara Cabang Bontang mengalami kerugian sejumlah Rp298.890.380,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang setoran pembayaran pembelian buku dari sekolahan kepada PT. Intan Pariwara Cabang Bontang sejumlah Rp16.833.000,00 (enam belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 374 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hak Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain";
3. Unsur "Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan";
4. Unsur "Dilakukan Oleh Orang Karena Ada Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah ANANG YULIANTO bin YATIN MUSLIMIN, diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 2148/Kep. MA/2020/Pid.B/PN Bon

Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang adalah perbuatan setiap orang atau badan hukum yang dilakukan secara sadar atas kehendak si pelaku tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;

Menimbang, yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah Undang-undang tidak cukup menguraikan akan makna dari Melawan Hak, demikian pula di dalam *memorie van tyeolichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna di mana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, secara Melawan Hak diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa PT. Intan Pariwara bergerak dibidang percetakan dan penjualan buku pelajaran yang dijual ke sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. INTAN PARIWARA sejak Tahun 2017 dan menjabat sebagai Sales Representative dan telah mendapatkan gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mempromosikan buku pelajaran sekolah, Mabeler. APE (Alat Peraga Edukatif), mengantarkan barang-barang pesanan dari pihak Sekolah maupun Instansi serta menagih uang hasil penjualan maupun piutang dari Sekolah dan Instansi yang melakukan pemesanan barang;

Menimbang, bahwa mekanisme PT. Intan Pariwara Cabang Bontang yaitu Sales menawarkan Buku Pelajaran ke sekolah, selanjutnya Sekolah pesan buku melalui sales, kemudian sales menyerahkan pesanan ke administrasi, kemudian Kepala Cabang menyetujui pesanan sekolah tersebut, kemudian Bagian administrasi menyerahkan persetujuan tersebut kepada bagian gudang untuk menyiapkan buku sesuai pemesanan sekolah, selanjutnya sales mengambil buku pesanan sekolah tersebut ke gudang, dan mengantarkan buku tersebut ke sekolahan pemesan, kemudian sekolah membayar buku sesuai harga yang tertera di nota;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pembayaran atas pembelian buku sekolah kepada PT. Intan Pariwara Cabang Bontang tersebut bisa langsung transfer ke rekening PT. Intan Pariwara Cabang Bontang bisa juga secara cash ke Kantor PT. Intan Pariwara Cabang Bontang melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekolah-sekolah yang membeli buku di PT. Intan Pariwara Cabang Bontang melalui Terdakwa semua telah membayar lunas kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menyetorkan ke PT. Intan Pariwara Cabang Bontang tersebut melainkan digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekolahan yang membeli buku pelajaran ke PT. Intan Pariwara Cabang Bontang tersebut yaitu SD Negeri 01 Bontang Selatan, SD Negeri 13 Bontang Selatan, SD Negeri 006 Bontang Selatan, SMP Galilea Bontang Barat, SD Negeri 02 Teluk Pandan, SD Negeri 11 Bontang Selatan dan SMP Negeri 7 Bontang Selatan dan lain sebagainya berdasarkan barang bukti berupa nota yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam menggunakan uang milik perusahaan PT. Intan Pariwara Cabang Bontang tersebut tidak pernah meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka PT. Intan Pariwara Cabang Bontang mengalami kerugian sejumlah Rp298.890.380,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang setoran pembayaran pembelian buku dari sekolahan kepada PT. Intan Pariwara Cabang Bontang sejumlah Rp16.833.000,00 (enam belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut yang diketahui uang setoran dari sekolah untuk pembayaran buku milik PT. Intan Pariwara Cabang Bontang telah diterima oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada PT. Intan Pariwara Cabang Bontang melainkan tanpa seijin dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri sehingga seakan-akan uang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” adalah dalam suatu perbuatan pelaku yang diberi kepercayaan untuk menguasai barang tersebut karena perintah orang lain yang memberikan kepercayaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja di PT. INTAN PARIWARA sejak Tahun 2017 dan menjabat sebagai Sales Representative dan telah mendapatkan gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap yang memiliki tugas tugas dan tanggungjawab untuk mempromosikan buku pelajaran sekolah, Mabeler. APE (Alat Peraga Edukatif), mengantarkan barang-barang pesanan dari pihak Sekolah maupun Instansi serta menagih uang hasil penjualan maupun piutang dari Sekolah dan Instansi yang melakukan pemesanan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan tugas pokok tersebut dan diketahui oleh pihak PT. Intan Pariwara Cabang Bontang maka perbuatan Terdakwa yang telah menerima setoran atau pembayaran uang dari sejumlah sekolah sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur ke-2 sehingga Terdakwa uang tersebut tersebut bukan atas kehendak atau keinginan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari Pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja” adalah dalam suatu pekerjaan pelaku yang diberi kepercayaan untuk menguasai barang tersebut karena tugasnya dan orang lain yang memberikan kepercayaan kepadanya dalam suatu lingkungan pekerjaan;

Menimbang, bahwa hubungan kerja ini merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, secara konkrit hubungan antara karyawan dan majikannya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memiliki hubungan kerja sama dengan PT. INTAN PARIWARA sejak Tahun 2017 dan diketahui tugas Terdakwa sebagai untuk mempromosikan buku pelajaran sekolah, Mabeler. APE (Alat Peraga Edukatif), mengantarkan barang-barang pesanan dari pihak Sekolah maupun Instansi serta menagih uang hasil penjualan maupun piutang dari Sekolah dan Instansi yang melakukan pemesanan barang dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas status Terdakwa pada saat menerima setoran uang namun tidak

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanisettokamahagung.go.id
Pariwara Cabang Bontang tersebut adalah masih terikat kontrak atau masih ada hubungan kerja sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari Pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 374 KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "*Penggelapan Karena Ada Hubungan Kerja*";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah VAVE Merk HEXOHM warna merah putih;
- Nota nomor PBTG0819000081ADIP tanggal 15 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp12.977.300,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
- Nota nomor nota PBTG0319000011ADIP tanggal 26 Maret 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp14.824.800,00 (empat belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PBTG0619000013ADIP 26 September 2019

dengan nominal tagihan sebesar Rp19.620.000,00 (sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

- Nota nomor PBTG1218000009ADIP tanggal 07 Januari 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp10.299.200,00 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Nota nomor PBTG0119000066ADIP tanggal 12 Februari 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp14.341.800,00 (empat belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Nota nomot PBTG0219000005ADIP tanggal 11 Februari 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp15.899.600,00 (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Nota Nomor PBTG0719000020ADIP tanggal 01 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp4.142.500,00 (empat juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Nota nomor PBTG0719000022ADIP tanggal 04 September 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp5.829.700,00 (lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- Nota nomor PBTG0719000030ATATS tanggal 02 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp5.801.400,00 (lima juta delapan ratus satu ribu empat ratus rupiah);
- Nota nomor : PBTG0119000052AD tanggal 25 Februari 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp24.736.800,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Nota nomor : PBTG0719000010AD tanggal 10 September 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Nota nomor : PBTG0819000080AD tanggal 15 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp1.686.700,00 satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Nota Nomor : PBTG1219000142AT tanggal 01 Desember 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp5.793.480,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Nota nomor : JLAY09190110 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp1.769.250,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Notan Nomor : JLAY11190014 tanggal 10 November 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp13.713.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id : JLAY12190016 tanggal 07 Oktober 2019 sebesar
Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

- Nota nomor : JLAY10190019 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp7.094.000,00 (tujuh juta sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Nota JLAY10190020 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);
- Nota nomor : JLAY10190027 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Nota nomor : JLAY09190119 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Nota nomor : JLAY08190125 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Nota nomor : JLAY08190071 tanggal 20 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp14.050.000,00 empat belas juta lima puluh ribu rupiah);
- Nota JLAY08190011 tanggal 26 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp22.970.750,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Nota JLAY10190021 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Nota JLAY0810133 tanggal 26 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.5.888.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Nota JLAY8190134 tanggal 26 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp3.720.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Nota nomor : JLAY08190067 tanggal 20 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp2.077.000,00 (dua juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PT. Intan Pariwara Cabang Bontang maka akan dikembalikan melalui saksi BIMA HARIS NOOR CAHYA SE bin (alm) SUDIHARJONO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak perusahaan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa sudah berusaha mengembalikan uang kepada perusahaan sejumlah Rp16.833.000,00 (enam belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANANG YULIANTO bin YATIN MUSLIMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Karena Ada Hubungan Kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah VAVE Merk HEXOHM warna merah putih;
 - Nota nomor PBTG0819000081ADIP tanggal 15 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp12.977.300,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
 - Nota nomor nota PBTG0319000011ADIP tanggal 26 Maret 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp14.824.800,00 (empat belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nota nomor PBTG0619000013ADIP tanggal 26 September 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp19.620.000,00 (sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

- Nota nomor PBTG1218000009ADIP tanggal 07 Januari 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp10.299.200,00 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Nota nomor PBTG0119000066ADIP tanggal 12 Februari 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp14.341.800,00 (empat belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Nota nomot PBTG0219000005ADIP tanggal 11 Februari 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp15.899.600,00 (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Nota Nomor PBTG0719000020ADIP tanggal 01 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp4.142.500,00 (empat juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Nota nomor PBTG0719000022ADIP tanggal 04 September 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp5.829.700,00 (lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- Nota nomor PBTG0719000030ATATS tanggal 02 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp5.801.400,00 (lima juta delapan ratus satu ribu empat rupiah);
- Nota nomor : PBTG0119000052AD tanggal 25 Februari 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp24.736.800,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus yiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Nota nomor : PBTG0719000010AD tanggal 10 September 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Nota nomor : PBTG0819000080AD tanggal 15 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp1.686.700,00 satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Nota Nomor : PBTG12190000142AT tanggal 01 Desember 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp5.793.480,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Nota nomor : JLAY09190110 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp1.769.250,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nota nomor : JLAY11190014 tanggal 10 November 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp13.713.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);

- Nota nomor : JLAY12190016 tanggal 07 Oktober 2019 sebesar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Nota nomor : JLAY10190019 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp7.094.000,00 (tujuh juta sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Nota JLAY10190020 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);
- Nota nomor : JLAY10190027 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Nota nomor : JLAY09190119 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Nota nomor : JLAY08190125 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Nota nomor : JLAY08190071 tanggal 20 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp14.050.000,00 empat belas juta lima puluh ribu rupiah);
- Nota JLAY08190011 tanggal 26 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp22.970.750,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Nota JLAY10190021 tanggal 07 Oktober 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Nota JLAY0810133 tanggal 26 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp.5.888.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Nota JLAY8190134 tanggal 26 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp3.720.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Nota nomor : JLAY08190067 tanggal 20 Agustus 2019 dengan nominal tagihan sebesar Rp2.077.000,00 (dua juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi BIMA HARIS NOOR CAHYA SE bin (alm)
SUDIHARJONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh kami PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H. dan PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu SUPRIYANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan dihadiri MARY YULIARTY, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H.

PRADITIA DANINDRA S.H.,M.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUPRIYANTO, S.H.